

PUTUSAN
NOMOR : 03/Pdt.G/2010/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara **waris** pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

1. H. HADIJAH INEN KASUM, umur 76 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat I dan sekarang Pemanding I ;--

2. M. THAIB, umur 34 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Penggugat II dan sekarang Pemanding II ;-

Dalam hal ini dikuasakan kepada Duski, S.H., Indra Kurniawan, S.H. dan Muzakir, S.H. Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Takengon-Bireuen No.18 Kp. Mongal-Umah Opat Takengon ;

L A W A N :

1. M. ADAM AMAN HAJAR, umur 60 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Tergugat I dan sekarang Terbanding I ;--

2. HASBI AMAN HUDENAH, umur 55 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Arul Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu Tergugat II dan sekarang Terbanding II ;--

3. MUHAMMAD AMAN ARMAYA, umur 45 tahun, pekerjaan Pegawai

Honorar, tempat tinggal di Kampung Arul Kumer,
Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu
Tergugat III dan sekarang Terbanding III ;-

Dalam hal ini dikuasakan kepada Hamidah, S.H.
Advokad/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Uyem
Beringin No. 10 Asir-asir Atas, Kecamatan Lut Tawar ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;--

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 26 Januari 2010 M.
bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1431 H. Nomor : 03/Pdt.G/2010/MS-
Aceh yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--

- Menerima permohonan banding Pembanding ;--

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

- Memerintahkan kepada hakim pertama dalam hal ini Mahkamah
Syar'iyah Takengon agar supaya melakukan pemeriksaan tambahan
dalam perkara ini seperti tersebut di atas ;--
- Memerintahkan untuk keperluan tersebut berkas perkara bersama
dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Mahkamah
Syar'iyah Takengon, dengan perintah agar berkas perkara tersebut
setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara
pemeriksaan tambahan dikirimkan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh ;
- Menanggihkan penetapan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai
pada putusan akhir ;-

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan

oleh hakim pertama sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap tercantum, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh memberi pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon dan dianggap tercantum serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini, dan dengan pemeriksaan tambahan dimaksud, maka proses pemeriksaan perkara aquo dinyatakan lengkap ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam amar putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 201/Pdt.G/2009/Msy.Tkn. tanggal 16 September 2009, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri sebagai berikut :--

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pewaris, ahli waris dan warisan/tirkah adalah unsur dominan dalam perkara kewarisan. Unsur ahli waris diposisikan secara lengkap dalam suatu gugatan, karena seorang saja ahli waris tidak dimasukkan, maka syarat formil dan materil tidak terpenuhi dan gugatan tidak diterima (NO), lain halnya dengan unsur warisan/tirkah, tidak mutlak semua objeknya tercantum dalam gugatan, tapi sebagian saja sudah dapat dibenarkan dan apabila pihak lawan (pihak Tergugat) ingin melengkapinya dapat dilakukan dengan upaya gugatan balik (rekonpensi). Oleh karena itu

eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak ;-

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensi :

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam perkara aquo dengan alasan salah seorang diantara para Penggugat meninggal dunia dan gugatannya dinyatakan gugur adalah merupakan pertimbangan dan putusan yang sangat keliru dan tidak benar, karenanya hakim banding memberikan pertimbangan dan putusan sendiri sebagai berikut ;--

Menimbang, bahwa selagi perkara aquo masih dalam proses, Penggugat I meninggal dunia (tanggal 19 Agustus 2009), maka dalam perkara kewarisan apabila diantara Peggugat meninggal dunia, Pengugat tersebut diganti oleh ahli waris lain dan otomatis diposisikan sebagai pewaris serta proses perkaranya dilanjutkan sesuai aturan (prosedurnya). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam "Buku II" , Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, halaman 108 (Edisi 2009);-

Menimbang, bahwa H. Usman Aman Kasum meninggal dunia tanggal 10 Pebruari 2009 dan Hj. Hadijah Inen Kasum meninggal dunia tanggal 09 Agustus 2009 sebagai pewaris, dengan meninggalkan hanya 4 (empat) orang anak laki-laki kandung dan harus ditetapkan sebagai ahli warisnya ;--

Menimbang, bahwa objek gugatan sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada point 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 diakui oleh para Tergugat, hanya saja objek 2.1 Tergugat keberatan letak dan luasnya, namun dalam desente (sidang lapangan) ternyata telah sesuai dengan apa yang ada dalam gugatan, karenanya objek-objek gugatan tersebut harus dinyatakan harta warisan/tirkah pewaris alm.H. Usman Aman Kasum dan Hj.

Hadijah Inen Kasum ;-

Menimbang, bahwa tuntutan berupa hasil kebun kopi selama 3 (tiga) tahun dengan sejumlah uang sebesar Rp.75.000.000,- tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena para ahli waris sama-sama menguasai tirkah pewaris, maka gugatan tersebut harus dikesampingkan ;-

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mengugat harta warisan pewaris yang tidak ada dalam gugatan konpensi. Akan tetapi Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dalam jawabannya membantah objek 1.A, 1.B, 1.C, 1.G, 1.H, 1.I, 1.O dan 1.P, sedangkan objek 1.F, 1.J, 1.M dan 1.N tidak ditanggapinya atau setidaknya Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi mengakuinya dan objek 1.D , 1.E dan 1.L adalah objek 2.2, 2.3 dan 2.4 gugatan konpensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi terhadap objek 1.A, 1.B, 1.C, 1.G, 1.H, 1.I, 1.O dan 1.P tersebut, hanya objek 1.O dan 1.P yang terbukti, karena didukung oleh alat bukti P.4 dan P.7, sedangkan objek lain tidak dapat dibuktikan, karena alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi berupa P.1 dan P.2 lebih cenderung meneguhkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Adapun bukti P.5 dan P.6 tidak dapat dijadikan sebagai bukti bantahan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku, oleh karena itu bantahan tersebut harus ditolak ;-

Menimbang, bahwa meskipun apa yang sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, namun sesuai fakta dalam decente (sidang lapangan) bahwa yang merupakan objek gugatan rekonpensi adalah 1.A,

1.B, 1.J (kebun kopi), 1.N (rumah di atas tanah objek 1.L atau objek 2.4 gugatan konpensi) dan 1.F (2 ekor kerbau), karenanya objek-objek tersebut harus dinyatakan sebagai harta warisan/tirkah alm. H. Usman Aman Kasum dan almh. Hj. Hadijah Inen Kasum ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup alasan bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 201/Pdt.G/2009/MSy.Tkn. tanggal 16 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1430H. dan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebut dibawah ini ;--

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan dalam konpensi dan rekonpensi merupakan satu kesatuan budel dari harta warisan/tirkah alm. H. Usman Aman Kasum dan almh. Hj. Hadijah Inen Kasum, maka lebih tepat objek-objek rekonpensi disatukan dalam rumusan amar putusan konpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dibatalkan, maka penyitaan atas objek-objek yang terbukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan tercantum dalam amar putusan ini harus dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (2) RB.g dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 02 K/AG/1979 tanggal 24 Juni 1981, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara tanggung renteng masing-masing separoh ;--

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding Pembanding ;-
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon

Nomor : 201/Pdt.G/2009/MSy-Tkn. tanggal 16 September
2009 M. bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1430 H.;

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Exepsi :

- Menolak exepsi Tergugat/Terbanding ;-

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konpensasi dan rekompensi sebagian ;
2. Menyatakan meninggal dunia H. Usman Aman Kasum pada tanggal 10 Pebruari 2009 dan Hj. Hadijah Inen Kasum pada tanggal 9 Agustus 2009 dan menetapkan ahli waris, yaitu :--
 - 2.1. M. Adam Aman Hajar (anak laki) ;-
 - 2.2. Hasbi Aman Hudenah (anak laki) ;
 - 2.3. Muhammad Aman Armaya (anak laki) ;
 - 2.4. M. Thaib (anak laki) ;
3. Menetapkan harta warisan/tirkah alm.H. Usman Aman Kasum dan almh. Hj. Hadijah Inen Kasum sbb :-
 - 3.1. Kebun kopi ; seluas 5.110 m ;
 - 3.2. Sawah, seluas \pm 32.495 m, terletak di Komplek Kayu Temeng, Alur Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah ;
 - 3.3. Tanah Kosong, seluas \pm 1 hektar, terletak di Blang Gurun Ujung Jeret, Alur Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah ;-
 - 3.4. Tanah Kebun, seluas \pm 5.825.50 m, terletak di Alur Kumer, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah ;--
 - 3.5. Kebun kopi (dahulu sawah objek 1.A gugatan Rekompensi) terletak diKampung Linge Taring, Kecamatan Silih Nara ;

- 3.6. Kebun kopi (dahulu sawah objek 1.B gugatan Rekonpensi) terletak di Kampung Linge Taring, Kecamatan Silih Nara ;
- 3.7. Kebun kopi (objek 1.J gugatan Rekonpensi) terletak di Ladang Basi, Kecamatan Silih Nara ;--
- 3.8. Rumah dinding papan, atap seng dan lantai semen, ukuran 6 X 5 m di atas tanah objek 1.L gugatan rekonpensi (objek 1.N gugatan rekonpensi) terletak di Ladang Basi, Kecamatan Silih Nara ;--
- 3.9. 2 (dua) ekor kerbau (objek 1.F gugatan rekonpensi) ;
4. Menfaraidhkan harta warisan/tirkah alm.H. Usman Aman Kasum dan almh. Hj. Hadijah Inen Kasum sebagaimana tersebut angka 3 diatas kepada ahli warisnya yang tersebut pada angka 2, yaitu :
 - 4.1. M. Adam Aman Hajar $\frac{1}{4}$ bagian ;
 - 4.2. Hasbi Aman Hudenah $\frac{1}{4}$ bagian ;--
 - 4.3. Muhammad Aman Armaya $\frac{1}{4}$ bagian ;--
 - 4.4. M. Thaib $\frac{1}{4}$ bagian ;--
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat yang menguasai objek tersebut untuk menyerah bagian masing-masing ahli waris pada angka 4 amar putusan di atas, baik secara natura atau in natura (secara lelang);-
6. Menyatakan sita jaminan atas objek angka 3 amar putusan ini sah dan berharga, sedangkan selain dan selebihnya dinyatakan diangkat ;-
7. Menolak gugatan konpensi dan rekonpensi selebihnya ;--
8. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara untuk tingkat pertama Rp. 1.547.000,- (satu juta lima ratus empat

puluh tujuh ribu rupiah) dan di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1431 H. oleh kami **Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M. Hum.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Muhammad Is., S.H.** dan **Dra. Masdarwiaty, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

dto

dto

1. **Drs. Muhammad IS. S.H.**

Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M. Hum

dto

2. **Dra. Masdarwiaty, M.A.**

Panitera Pengganti

dto

Dra. Z a k i a h

Perincian Biaya Banding :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp.134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima pulu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 24 Agustus 2010
Panitera,

DRS. H. SYAMSIKAR